



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh las, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bacu, KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 4 Januari 2018 pada register perkara Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 4 Januari 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2011 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 118/15/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bertanggal 05 April 2011.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bacu, KABUPATEN BONE, kemudian dirumah orang tua Pemohon di Dusun Mallari, KABUPATEN BONE secara silih berganti, namun Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di orang tua Termohon di Dusun Bacu, KABUPATEN BONE dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi beberapa bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Termohon selalu mengeluh ketika Pemohon memberikan uang yang tidak sesuai dengan harapan Termohon, sedangkan pendapatan Pemohon pas-pasan.

b. Termohon tidak bisa tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, sedangkan pekerjaan Pemohon berada di KABUPATEN BONE.

c. Termohon marah ketika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon.

3. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon beberapa kali menasehati Termohon namun Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan namun puncaknya terjadi pada bulan Juni 2015 yakni Termohon marah ketika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon.

Hal 2 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya di mana Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONE, tanpa saling mempedulikan lagi.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

6. Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Watamponone dengan nomor perkara 1009/Pdt.G/2015/PA.Wtp, namun dinyatakan gugur karena Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan temohon bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh

Hal 3 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Adaming, S.H., M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis terhadap surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Permohonan Pemohon pada poin 1 dan poin 2.
2. Bahwa Tidak benar permohonan Pemohon pada poin 3 huruf a karena Termohon tidak pernah mengeluh tetapi Termohon hanya bersabar.
3. Bahwa tidak benar apabila Termohon dikatakan tidak bisa tinggal bersama orang tua Pemohon buktinya Termohon selalu ikut bersama Pemohon ke rumah orang tua Pemohon.
4. Bahwa benar Termohon sering marah-marah karena Pemohon memberikan uang kepada orang tuanya dengan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Termohon.
5. Bahwa yang benar puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015 bukan pada bulan Juni 2015.
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tetapi bukan tidak saling memperdulikan karena Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas Pemohon dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon selalu marah dan mengeluh jika diberi uang.
2. Bahwa benar Termohon sering ke rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon tidak bisa tinggal lama dan selalu mau cepat pulang.
3. Bahwa benar Termohon selalu marah-marah apabila Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon.

Hal 4 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



4. Bahwa benar bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
5. Bahwa benar Termohon pernah ke rumah orang tua Pemohon tetapi itu setelah Pemohon dan Termohon renggang.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 118/15/IV/2011, tanggal 5 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh majelis diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi kesatu: SAKSI XX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh las, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon saudara kandung saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian
 - Bahwa awalnya hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak bernama Maulida yang kini berusia 5 tahun, namun sekarang tidak rukun lagi;

Hal 5 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya sering cekcok dan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan Termohon selalu marah-marah jika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua: SAKSI XXY, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan syuting pengantin, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon ipar saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anakyang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok di rumah orang tua Pemohon gara-gara Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Hal 6 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun di depan persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), oleh karenanya selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat.

Bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk menafkahi anaknya setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ditambah dengan biaya pendidikan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau selama Tergugat meninggalkan Penggugat selama 5 bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan X 5 bulan = Rp 7. 500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp 4. 500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Mut'ah sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal 7 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah lampau selama 5 bulan X Rp 1.500.000 = Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah 1 orang anak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 2.3 Biaya pendidikan 1 orang anak Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.5 Mut'ah sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa mengenai gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan X 5 bulan = Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat hanya sanggup untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) selama 5 bulan.
2. Bahwa Tergugat/Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa,

Hal 8 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya sanggup untuk memberikan nafkah pemeliharaan dan biaya pendidikan anak setiap bulannya sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulan.

3. Bahwa Tergugat/Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar yang Penggugat tuntutan, Tergugat hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Tergugat/Pemohon hanya bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat diatas, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bersedia menerima kesanggupan Tergugat sebagaimana secara lengkap tertuang dalam jawaban Tergugat di atas.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerainya dan tetap pada jawaban rekonvensinya.

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan menerima segala kesanggupan Tergugat terhadap tuntutan rekonvensinya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi,

Hal 9 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan laporan Dra. Hj. Munawwarah, SH., MH. mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Munawwarah, SH., MH, telah pula dilaksanakan, namun berdasarkan laporan yang dibuat oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu mengeluh ketika Pemohon memberikan uang yang tidak sesuai harapan Termohon, Termohon tidak bisa tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon sedangkan pekerjaan Pemohon berada di KABUPATEN BONE dan Termohon marah ketika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami istri, benar Termohon sering marah-marah karena Pemohon sering memberikan uang kepada orang tuanya dengan tanpa terlebih dahulu memberi tahu kepada Termohon dan benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan Termohon menbantah dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon padahal Termohon selalu ikut bersama Pemohon tinggal

Hal 10 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon tidak pernah menasehati Termohon untuk tidak mengeluh dan tidak marah-marah jika Pemohon memberikan uang kepada orang tuanya karena pemohon hanya diam saja.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dan mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Pemohon sebagian diakui oleh Termohon, namun karena perkara perceraian merupakan perkara khusus maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan, apalagi dalam jawabannya Termohon juga membantah sebagian dalil permohonan talak Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P) yang diajukan oleh Pemohon, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Pemohon maupun Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan/permohonan perceraian.

Hal 11 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon marah apabila Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap pembuktian tersebut di atas baik saksi Pemohon dihubungkan dengan

Hal 12 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang diakui Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun disebabkan sering cekcok dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 31 Maret 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara silih berganti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang berumur 5 tahun dan kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan Pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dalam membina suatu

Hal 13 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



keluarga, akan tetapi jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti itu adalah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam fakta yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan selama kurun waktu 2 tahun tersebut keduanya tidak saling menghiraukan lagi, maka keadaan rumah tangga seperti ini layak dinyatakan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan lagi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqon ghalizhan* sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk menghindari ekses mudharat yang ditimbulkan kemudian jika Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih mendatangkan kemaslahatan manakala rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Terjemahnya : “Jika kamu (memang) sudah mengambil keputusan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hal 14 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan talak Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Pertauran Pemerintah nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dan termuat dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-

Hal 15 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa ternyata gugatan rekonsensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonsensi karena gugatan rekonsensi tersebut diajukan pada tahap jawab menjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan balik/rekonsensi terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk menafkahi anaknya setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ditambah dengan biaya pendidikan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau manpu berdiri sendiri, Penggugat menuntut nafkah lampau selama Tergugat meninggalkan Penggugat selama 5 bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan X 5 bulan = Rp 7. 500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah sejumlah Rp 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp 4. 500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta memberikan Mut'ah sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat, alasan Penggugat menuntut hal tersebut karena Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa mengenai gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat hanya mampu dan bersedia memberikan nafkah pemeliharaan dan biaya pendidikan anak kepada Penggugat sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, membayar nafkah lampau selama 5 bulan kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000

Hal 16 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta Rupiah), nafkah Iddah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan menerima dan tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah pemeliharaan dan biaya pendidikan anak tiap bulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, majelis hakim berpendapat bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan segala kebutuhan anaknya sampai anak tersebut dewasa meskipun telah terjadi perceraian, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyadari kewajibannya selaku seorang ayah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sehingga Tergugat bersedia untuk menafkahi anaknya sampai dewasa sesuai kemampuannya, dengan memberikan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan kemampuan Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya bersedia menerima kesanggupan dan kemampuan Tergugat, olehnya itu majelis hakim berpendapat gugatan nafkah pemeliharaan dan biaya pendidikan anak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai kemampuan financial Tergugat untuk memberikan nafkah

Hal 17 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 5 tahun sampai anak tersebut dewasa, majelis hakim berpendapat adalah layak dan sesuai serta terjangkau kemampuan Tergugat apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali tiga bulan sehingga berjumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, ternyata Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak terbukti kalau Penggugat nusyuz, oleh karena itu dipandang patut Tergugat untuk dihukum memberikan nafkah kepada Penggugat selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan masa Iddah seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian bagi yang masih haid ditetapkan selama tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari”.

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Tergugat harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sesuai dengan pekerjaan sebagai buruh las yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya mempunyai penghasilan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Tergugat dalam jawababnnya menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh Penggugat menerima serta tidak berkeberatan terhadap

Hal 18 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



kesanggupan tergugat tersebut dengan demikian majelis hakim menganggap bahwa Tergugat mampu untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat, oleh karena itu kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau selama Penggugat menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah yang dituntut Penggugat majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 4 tahun lebih yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping suami (Tergugat) dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 (satu) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam suray Albaqarah ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terhadap Tergugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Tergugat yang oleh Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat adalah layak dan sesuai serta terjangkau kemampuan Tergugat apabila Tergugat dihukum untuk

Hal 19 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa Tergugat juga berkewajiban memberikan nafkah lampau selama Tergugat meninggalkan Penggugat selama 5 bulan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Penggugat dalam repliknya mengatakan menerima kesanggupan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah lampau kepada Penggugat dapat dikabulkan yakni sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan maka demi keadilan dan kepastian hukum maka Tergugat diharuskan untuk membayar semua penghukuman sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat sesaat sebelum mengucapkan talaknya di depan persidangan.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 20 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat.
5. Menghukm Tergugat untuk memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

- Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan

Hal 21 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal 4 April 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Dra. Siarah, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. serta dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim Anggota,

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	650.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Hal 22 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 741.000,00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 23 dari Hal. 22 Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA.Wtp.